



P U T U S A N

Nomor 211 /PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Rijani alias Ulai bin Tapri;
2. Tempat lahir : Pamarangan Kanan;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pamarangan Kanan RT 02 Kecamatan Tanta
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P
enyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14
September 2020;
2. P
erpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2020 sampai
dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8
November 2020;
4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 5 November 2020
sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Nopember
2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. W
akil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Desember 2020
sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., dan Noor Liani, S.H., M.H., dari LBH Peduli Hukum dan Keadilan yang beralamat di Jalan Hariono MT Nomor 4 RT 3 RW 1 Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin berdasarkan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 234/Pen.Pid/2020/PN Tjg tanggal 10 November 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 211/PID.SUS/2020/PT BJM., tanggal 17 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjg., tanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-240/TAB/Euh.2/10/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Rijani Als Ulai Bin Tapri pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dekat jembatan di Desa Dukuh Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika dengan berat masing-masing 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- B
ahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 skj. 15.00 wita terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Dillah (napi) berkata "lah ulun handak mengambil barang (sabu) setengah". dijawab "wahinikah" kemudian terdakwa jawab kembali "iya hari ini jua" dijawab "tunggu, nanti ada kutelpon" terdakwa jawab "Ok". Kemudian tak beberapa lama saudara Dillah (napi) ada menghubungi via handphone kepada terdakwa berkata "itu sudah beandak

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT BJM



didekat jembatan dukuh kec. Muara harus dibawah tiang rambu – rambu”, kemudian terdakwa jawab “ya”. Lalu terdakwa langsung menuju tempat tersebut lalu setelah terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Dillah berkata “ya, sudah” dijawab “Iya”, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi sedikit sabu sabu tersebut untuk sisanya terdakwa bagi ke plastic klip lainnya yang menjadi 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat masing-masing 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram);

- B
ahwa uang pembelian narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa transfer kepada saudara Dillah (napi) melalui transfer menggunakan BRI Link di Desa Bajang ke rekening BRI. an Hardianty dengan nomor rekening : 024901035459509 dan dipembelian sebelumnya terdakwa pernah juga membeli dari Sdr Dillah dan mengirim uang pembelian ke rekening BRI an. Ali Nordin dengan no rek ; 459301011292538;

- D
alam hal memiliki menyimpan menguasai atau menjadi perantara saja tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang serta narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran;

- B
ahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.0941,tanggal 07 september 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh hasil pengujian : bahwa sample adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang di duga narkoba golongan i jenis sabu-sabu, Bahwa sediaan tersebut di atas mengandung metamfetamin yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Rijani Als Ulai Bin Tapri pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat disebuah rumah di desa Pamarangan Kanan RT 02 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanta Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika dengan berat masing-masing 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram), dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- B

ahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 skj. 16.00 wita saat terdakwa akan mandi, tiba – tiba datang petugas Kepolisian antara lain saksi Eka Muliansyah dan saksi Razikonoor dan mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ahmadi Bin Johansyah (Alm) ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu – sabu milik terdakwa, masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang tersimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak dalam saku celana belakang tergantung didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat desa Pamarangan Kanan RT 02 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;

- S

elain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu saksi Razikonoor dan saksi Eka muliansyah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastic klip, dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru malam;

- B

ahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.0941,tanggal 07 september 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt selaku Manajer teknis pengujian diperoleh hasil pengujian: bahwa sample adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang di duga narkotika golongan i jenis sabu-sabu, bahwa sediaan tersebut di atas mengandung metamfetamin yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-240/Q.3.16/Euh.1/07/2020, tanggal 12 Nopember 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa Ahmad Rijani Als Ulai Bin Tapri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan menguasai menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Rijani Als Ulai Bin Tapri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
 3. M
enyatakan barang bukti berupa :
 - P
lastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan total keseluruhan seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1
(satu) buah handphone merk oppo warna hitam;
 - 1
(satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1
(satu) pak plastic klip;
 - 1
(satu) lembar celana panjang warna biru malam;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.



- U
ang diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu – sabu sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Nopember
2020 Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjg., telah menjatuhkan putusan yang amar
selengkapnya adalah sebagai berikut:
 - 1. M
enyatakan Terdakwa Ahmad Rijani alias Ulai bin Tapri tersebut diatas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak
dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - 2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5. M
enetapkan barang bukti berupa:
 - 2
(dua) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu – sabu masing
– masing seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan 0,28 (nol koma dua
puluh) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan
satu) gram, yang setelah disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk
diserahkan ke BPOM tersisa 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
 - 1
(satu) buah handphone merk oppo warna hitam;
 - 1
(satu) buah dompet kecil warna merah;



- 1
(satu) pak plastic klip;
- 1
(satu) lembar celana panjang warna biru malam;
dirampas untuk dimusnahkan;
- U
ang hasil penjualan narkoba jenis sabu – sabu sebesar Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)
dirampas untuk negara;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Telah membaca pula :
 - A
akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 16
Nopember 2020 dengan Nomor 41/akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh M.
Nuryasin Fajri,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang
menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor
234/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 12 Nopember 2020 dan atas permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa 16 Nopember 2020
dan kepada Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2020 oleh Marini Astuti,
S.AP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;
 - M
emori Banding dari Terdakwa tanggal 25 Nopember 2020 yang diterima oleh
M. Nuryasin Fajri,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada
tanggal 26 Nopember 2020, dan terhadap Memori Banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2020 oleh
Jurusita Pengganti Marini Astuti, S.AP Pengadilan Negeri Tanjung;
 - M
emori Banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2020 yang
diterima oleh M. Nuryasin Fajri,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung
pada tanggal 30 Nopember 2020, dan terhadap Memori Banding tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Nopember 2020 oleh
Jurusita Pengganti Marini Astuti, S.AP Pengadilan Negeri Tanjung;
 - M
emori Banding dari Terdakwa, Penuntut Umum tidak menanggapi dengan
mengajukan Kontra Memori Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M
emori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak pula menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding;

- R
elaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 23 Nopember 2020 Nomor : W15.U7/1445.a/HK.01/XI/2020, Nomor : W15.U7/1445.b/HK.01/XI/ 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjg., tanggal 12 Nopember 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tertanggal 25 Nopember 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
ahwa menurut saya selaku Pembanding /Terdakwa putusan tersebut tidak objektif karena hanya berdasarkan keyakinan sepihak dari Majelis Hakim saja yang bertujuan memberi efek jera kepada Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti surat , keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum di persidangan.

2. B
ahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung harus melihat unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 secara luas . unsur memiliki dalam pasal 112 tersebut harus melihat maksud dan tujuan dari kepemilikan sabu-sabu tersebut apakah untuk digunakan sendiri atau diedarkan Kembali.

3. B
ahwa mahkamah agung dalam putusnya No 1071/K/PIDSUS/2012 menyatakan pertimbangannya yang berbunyi “ bahwa pasal 112 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet “ bahwa perbuatan para pecandu narkoba tidak akan lepas dari jeratan pasal 112 tersebut karena untuk mengkonsumsi narkoba tersebut para pecandu jelas harus memiliki terlebih dahulu narkoba tersebut . ini adalah pemikiran yang keliru dalam pengembalian keputusan oleh Majelis Hakim sebab tidak mempertimbangkan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan atau hak-hak mendasar Terdakwa memiliki narkoba tersebut sesuai niat maksud Terdakwa.

4. S
ecara logika penyalahgunaan narkoba golongan I sebagai mana ketentuan pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mana perbuatan terdakwa dapat di artikan telah memiliki narkoba tersebut karena tidaklah mungkin dapat menggunakan narkoba tersebut tanpa memiliki narkoba tersebut. Dan apabila ada sisa penggunaan pasti disimpan untuk digunakan secara berkala dikemudian hari .

5. U
ndang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 1 ayat 15 menerangkan bahwa penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak melawan hukum yang dibuktikan dengan hasil tes urine .

6. B
ahwa pengadilan Tinggi Banjarmasin No 19/Pid.SUS/2020/PT BJM menyatakan pertimbangan yang berbunyi "bahwa penyalahguna narkoba tidaklah dimaksud untuk orang yang tertangkap tangan saja, namun juga mencangkup orang yang pernah menggunakan narkoba untuk waktu yang lampau dan juga untuk orang yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa serta memiliki narkoba yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi diri sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba.

7. B
ahwa saat penangkapan terjadi sampai proses penyidikan pihak berwajib masih membawa bong sabu dan pipet sebagai alat bukti . tetapi saat proses BAP bong sabu dan pipet keca tersebut dihilangkan dari alat bukti yang seharusnya dirampas untuk dimusnahkan .

8. B
ahwa barang bukti uang tunai RP.150.000 benar adalah uang milik saya selaku terdakwa tetapi bukan hasil dari penjualan hasil sabu-sabu tersebut . uang tersebut diambil dari dompet saya dan disuruh mengakui uang tersebut hasil penjualan sabu-sabu padahal tidak ada bukti bahwa saya menjual sabu-sabu.

dan atas dasar keberatan saya tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk :

MENGADILI SENDIRI



1. M
enerima permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 234/PID.SUS/2020/PN.Tjg.
2. M
erubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung nomor 234/PID.SUS/2020/PN Tjg yang dimintakan banding tersebut .
3. M
enetapkan bahwa terdakwa bersalah dalam penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 UU RI No 35 Tahun 2009.
4. A
tau mohon putusan lebih ringan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 30 Nopember 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan sebagai berikut:

KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN :

1. B
ahwa dalam putusan ~~Judex Factie~~ pada poin 2 menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rijani Alias Ulai Bin Tapri, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Pidana Penjara yang diputuskan oleh majelis hakim pada Pengadlan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa telah memberikan dampak buruk pada Peredaran Gelap narkoba di wilayah Kabupaten Tabalong yang sekarang telah mengalami peningkatan dan tidak memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi terdakwa.
Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan Banding kami dengan memberikan putusan seadil-adilnya dan menguatkan pertimbangan selebihnya, serta agar yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
1. M
enyatakan terdakwa Ahmad Rijani alias Ulai Bin Tapri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menguasai narkoba”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Rijani Alias Ulai Bin Tapri dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara

3. M

enyatakan Barang Bukti Berupa :

• 2

(dua) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan 0,28 (nol koma dua puluh) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan satu) gram, yang setelah disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diserahkan ke BPOM tersisa 0,71(nol koma tujuh satu) gram

• 1

(satu) buah handphone merk oppo warna hitam;

• 1

(satu) buah dompet kecil warna merah;

• 1

(satu) pak plastic klip;

• 1

(satu) lembar celana panjang warna biru malam;

dirampas untuk dimusnahkan;

• U

ang hasil penjualan narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

4. M

enetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020;



Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menanggapinya dengan mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan tingkat pertama, berita acara persidangan, memori banding Terdakwa, memori banding Penuntut Umum, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Tanjung, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 02, Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;
- B
ahwa setelah melakukan penangkapan, anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang disimpan di dalam dompet kecil warna merah yang berada di saku celana panjang warna biru malam milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;
- B
ahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang narapidana di Lapas Karang Intan bernama Dilah seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- B
ahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan narkoba jenis shabu dengan Dilah;
- B
ahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 209/04.11136.00/



209/04.11136.00/2020, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0941, dan Surat Keterangan Nomor B-0388/RSUB/Yan/812/9/2020 diketahui bahwa bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram seberat 0,81 (nol koma delapan satu) gram, yang setelah disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diserahkan ke BPOM tersisa 0,71 (nol koma tujuh satu) gram serta urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- B
ahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut rencananya sebagian akan dikonsumsi bersama pacar Terdakwa, dan sebagian lagi Terdakwa simpan;
- B
ahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, dan/atau membeli, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki narkotika jenis shabu;
- B
ahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah beberapa kali dijatuhi pidana yaitu 3 (tiga) kali di Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara tindak pidana pencurian, dan 1 (satu) kali di Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- B
ahwa memori banding Terdakwa tertanggal 25 Nopember 2020 ditujukan kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seharusnya apabila memori banding tersebut dimaksudkan untuk melengkapi banding Terdakwa maka ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- B
ahwa memori banding dibuat untuk menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 234/Pid.Sus/2020/PT.BJM sedangkan perkara Terdakwa tercatat di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Banjarmasin dibawah Register Nomor 211/PID.SUS/2020/PT.BJM;
- B
ahwa Terdakwa memohon untuk dijatuhi pidana melanggar ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang oleh Penuntut Umum tidak didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat memori banding Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan, terlebih lagi Terdakwa sudah beberapa kali dijatuhi pidana yaitu 3 (tiga) kali di Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara pencurian dan 1 (satu) kali di Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama hanya saja Penuntut Umum tidak sependapat dalam hal lamanya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karenanya memori banding Penuntut Umum juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum diatas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 234/Pid.Sus/2020/ PN Tjg., tanggal 12 Nopember 2020 harus dipertahankan dan cukup alasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 211/PID.SUS/2020/PT BJM



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 234/Pid.Sus/ 2020/PN Tjg., tanggal 12 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021, oleh kami : H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Ekowati Hari Wahyuni, S.H. dan Suko Triyono, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.